



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR 1561 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang ...

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 1549 TAHUN 2024 Tanggal 20 Juni 2024 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
SYAHRU ROBIUL AWWAL	Laki-laki	Kecamatan Sukaraja

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah

Pemilihan ...

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 dan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 12 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

(MUHAMMAD ADI KURNIA)

Untuk PETIKAN yang sah
Sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KPU KABUPATEN BOGOR,



PIPIE NURPITAWATY



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

PETIKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR 1561 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN
BOGOR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TENTANG PENGANTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SUKARAJA KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA
BUPATI WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat dan Menetapkan **SYAHRU ROBIUL AWWAL** sebagai
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan **SUKARAJA** Kabupaten
Bogor.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor
Tahun 2024 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Hibah Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 dan 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 12 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

(MUHAMMAD ADI KURNIA)

Untuk PETIKAN yang sah
bersuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN
SEKRETARIAT KABUPATEN BOGOR,



PIPIET NURPITAWATY

